



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 067/403.412.04/2019
T E N T A N G

SUSUNAN TIM PENYUSUN APBDES TAHUN 2020
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan APBDES Tahun Anggaran 2019 maka perlu dibentuk Tim Penyusun APBDES;
 - b. Bahwa Tim Penyusun APBDES bertugas menyusun APBDES Tahun Anggaran 2019 berdasarkan dokumen RKP Tahun Anggaran dan Pagu Anggaran Tahun 2019;
 - c. Bahwa Tim Penyusun APBDES bertanggungjawab melaporkan hasil kegiatannya kepada BPD untuk kemudian dibawa dan disahkan dalam forum Musyawarah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun APBDES sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 10 - 12 -2019
KEPALA DESA KARANGSONO


BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Tim Penyusun APBDES T.A 2020

Nomor : 400/ 067/403.412.04/2019

Tanggal : 10 - 12 -2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	BUDI JATMIKO, A.Md	Pembina	Kepala Desa
2	EKO YULI CHRISTANTO	Ketua	Sekretaris Desa
3	SETU WIBOWO	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4	DWI RATNA ANDRIYANI	Anggota	Kaur Keuangan
5	FIAN AGUNG TRIANTORO	Anggota	Kasi Pemerintahan
6	BAYU SETIAWAN	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7	WAHYU EKO ENDRIYANI	Anggota	Kasi Pelayanan



Karangsono, 10 - 12 - 2018

Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO